

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2010

LPSK. Kompensasi. Prosedur. Pelaksanaan.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi;

- Mengingat:
- 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Permohonan dan pelaksanaan Kompensasi adalah pedoman dasar

permohonan dan pelaksanaan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan permohonan kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan permohonan dan pelayanan pelaksanaan kompensasi, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan permohonan dan pelaksanaan kompensasi sesuai dengan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 2010 KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KOMPENSASI
NOMOR: 2 TAHUN 2010
TANGGAL: 13 JANUARI 2010

BABI

PENDAHULUAN

A. Umum

- 1. Hak khusus yang dimiliki korban pelanggaran HAM yang berat didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah jenis pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Terhadap dua kejahatan tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi kepada korban.
- 2. Kewajiban memberikan reparasi kepada korban merupakan tanggung jawab negara yang telah diatur didalam berbagai instrumen hak asasi serta ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hukum HAM internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan hukum yang efektif dan pemulihan yang adil, sesuai dengan hukum internasional.
- 3. Rujukan-rujukan penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*) dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Korban pelanggaran HAM yang berat memiliki lima hak reparasi yaitu:
 - a. Restitusi;
 - b. Kompensasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Kepuasan (Satisfaction);
 - e. Jaminan ketidakberulangan (non reccurence).
- 4. Kompensasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, dimana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan akan di tetapkan oleh Pengadilan HAM
- 5. Undang-undang menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 44/2008) membatasi kompensasi hanya diberikan pada korban pelanggaran HAM berat saja. Dalam pemberian kompensasi LPSK menunggu permohonan kompensasi dari korban. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang diajukan oleh

korban, atau keluarga yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada LPSK.

B. Maksud dan Tujuan

- 6. Maksud dari penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi adalah untuk memenuhi kebutuhan adanya panduan teknis operasional bagi petugas LPSK dan panduan bagi masyarakat umumnya.
- 7. Tujuan dari penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan LPSK agar dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dan sederhana, serta memberikan jaminan kepastian hukum.

C. Prinsip-Prinsip

- 8. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi memiliki prinsip-prinsip:
- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan kompensasi sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan atas hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.
- b. Non diskriminasi adalah tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
- c. Kesempatan yang sama adalah akses yang sama dan setara untuk memanfaatkan layanan pemberian kompensasi.
- d. Informasi yang memadai adalah adanya informasi yang cukup mengenai berbagai hal yang terkait dengan pemberian kompensasi termasuk informasi lainnya terkait dengan hak-hak korban yang diatur dalam undang-undang.
- e. Perhatian khusus adalah perhatian yang harus diberikan kepada korban yang memiliki kebutuhan khusus dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
- f. Partisipasi adalah menempatkan secara proposional kedudukan korban untuk mengemukakan pendapatnya mengenai teknis, bentuk, dan subyek pemberi layanan pelaksanaan pemberian kompensasi yang akan atau sedang diberikan.
- g. Keadilan adalah adanya pemenuhan rasa keadilan bagi korban sesuai dengan hak dan kedudukannya sesuai dengan undang-undang dan prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
- h. Kepastian hukum adalah adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan pemberian kompensasi terkait dengan hak dan kedudukan korban.

D. Dasar Hukum

- 9. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

E. Ruang Lingkup

10. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional adalah standar tertulis mengenai apa yang harus dilakukan,

kapan, dimana, dan oleh siapa dalam memberikan layanan kompensasi. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini disusun untuk memberikan kepastian atas tata cara dan pranata layanan pemberian kompensasi oleh LPSK guna menghindari terjadinya ketidakpastian prosedur dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

11. Secara garis besar pemberian kompensasi dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut:

Tahap pertama, pengajuan permohonan kompensasi. Kompensasi diberikan kepada saksi dan/ atau korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya di daerah.

Tahap kedua, pemeriksaan kelayakan permohonan kompensasi. LPSK melakukan pemeriksaan substantif untuk menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan kompensasi serta melakukan penelahaan besaran ganti kerugian yang diajukan dalam permohonan.

Tahap ketiga, pelaksanaan kompensasi. LPSK memproses permohonan kompensasi melalui mekanisme peradilan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPSK bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan kompensasi.

F. Pengertian-Pengertian Umum

- 12. Pengertian-pengertian umum yang dimaksud dalam Pedoman dan Standar Prosedur Operasional adalah sebagai berikut:
- a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pelanggaran HAM berat. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, yang diakibatkan oleh karena suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat.
- b. Layanan kompensasi adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk memfasilitasi bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara atas penderitaan yang dialaminya sebagai korban. LPSK memberikan laayanan kepada korban yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan kelayakan yang dilakukan oleh LPSK untuk mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi mansuia yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita korban sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya pemberian kompensasi kepada korban
- e. Instansi terkait yang berwenang, adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak yang dapat memfasilitasi pemberian kompensasi baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN KOMPENSASI

A. PERMOHONAN KOMPENSASI

13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP 44/2008, pengajuan permohonan kompensasi dapat dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Bentuk permohonannya dibuat secara tertulis, di atas kertas yang bermaterai cukup, untuk diajukan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia, melalui perantaraan LPSK. Korban, keluarga atau kuasanya hanya menyampaikan

permohonannya ke LPSK, selanjutnya LPSK yang memiliki wewenang untuk mengajukannya ke Pengadilan HAM. Pengajuan permohonan kompensasi, dapat dilakukan ketika berlangsung proses penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau sebelum penuntut umum membacakan tuntutannya di depan persidangan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

A.1. Syarat-syarat Formal Permohonan

- 14. Berkas permohonan kompensasi, yang diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya, setidak-tidaknya harus memuat informasi berikut ini:
 - a. Identitas pemohon; menjelaskan nama lengkap pemohon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon yang dapat dihubungi, agama, pekerjaan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, nama dan hubungan keluarga tertanggung dengan pemohon (dapat dibuktikan menggunakan kartu keluarga), serta kapasitas pemohon sehingga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
 - b. Uraian singkat tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat; keterangan ini mendeskripsikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dialami oleh pemohon. Kapan tanggal kejadiannya? Di mana peristiwa terjadi? Bagaimana peristiwa itu berlangsung? Pemohon tengah melakukan aktifitas apa, dan di mana ketika peristiwa berlangsung? Serta keterangan-keterangan lain yang menjelaskan jalannya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut.
 - c. Identitas pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat; menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jika memungkinkan di isikan nama pelaku, pangkat pelaku, jabatan pelaku, institusi/lembaga yang menaungi pelaku, dalam rangka apa pelaku melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan penjelasan lainnya, yang mengungkap identitas pelaku pelanggaran.
 - d. Uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita; menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat ditanggung melalui mekanisme kompensasi, yang meliputi: biaya pengobatan dan pemeliharaan gigi, biaya konseling kesehatan mental, biaya kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus proses pengajuan kompensasi, biaya penggantian atau perbaikan asset dan properti, biaya untuk membersihkan tempat terjadinya tindak pelanggaran, biaya peralatan kesehatan yang diperlukan untuk menopang kehidupan korban, biaya memodifikasi rumah, kendaraan dan tempat kerja, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.
 - e. Bentuk kompensasi yang diminta, dalam penjelasan ini diuraikan bentuk-bentuk kompensasi yang diminta oleh pemohon. Apakah meminta penggantian sejumlah uang? Atau bentuk kompensasi lainnya, yang berujud fasilitas tertentu dari negara.
- 15. Selain berisikan informasi di atas, permohonan kompensasi yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya, juga harus dilampiri dengan sejumlah bukti-bukti. Baik bukti yang menjelaskan tentang identitas korban, maupun bukti-bukti terkait dengan jenis-jenis kerugian yang diderita korban, sehingga perlu diajukan permohonan kompensasi. Bukti-bukti tersebut meliputi:
 - a. Fotokopi identitas korban; bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, atau kartu identitas lainnya.
 - b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga, yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; di dalamnya termasuk slip gaji dari bendaharawan gaji tempat

korban bekerja atau Surat Pajak Terutang (SPT) Pajak Penghasilan, Surat Pajak Terutang (SPT) yang menjelaskan NJOP dari property korban yang musnah. Nilai taksiran barang/benda miliki korban yang hilang, yang dikeluarkan oleh juru taksir terakreditasi. Bukti renovasi rumah atau tempat kerja, untuk memudahkan aktivitas korban, yang dikeluarkan pelaksana renovasi. Dan, bukti-bukti lainnya sesuai dengan bentuk kompensasi yang diajukan korban.

- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan; menyantumkan nota-nota dan faktur pembayaran, yang terkait dengan biaya pengobatan korban. Laporan pengobatan (*medical report*), yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban. Nota-nota pembelian obat di apotek, yang ditujukan untuk kesembuhan korban (terapi obat selama proses pengobatan dan sesudahnya). Laporan *mental health counseling*. Bukti-bukti pengeluaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban, seperti kursi roda, dll.
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia; dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa, tempat korban berdomisili, atau rumah sakit tempat korban meninggal.
- e. Surat keterangan dari Komisi Nasional HAM; yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalamnya menguraikan secara singkat mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dialami oleh korban.
- f. Fotokopi putusan pengadilan hak asasi manusia; dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputus oleh pengadilan, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incraht*).
- g. Surat keterangan hubungan Keluarga; apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan surat kuasa khusus, apabila permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.
- 16. Kelengkapan dokumen permohonan, dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, bahwa kerugian nyatanyata dialami oleh korban, akibat suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, akan sangat menentukan, diteruskan atau tidak diteruskannya permohonan kompensasi pemohon. Dari LPSK ke penuntut umum atau kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 17. Mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan, untuk membuktikan setiap jenis permohonan kompensasi yang diajukan pemohon, lebih jelas dan lengkapnya dapat dilihat pada masing-masing uraian yang memaparkan setiap jenis kompensasi dimaksud.

A.2. Tata Cara Pengajuan Kompensasi

- 18. Pemohon mengirimkan permohonan beserta bukti-bukti lainnya yang terkait dengan permohonan kompensasi kepada Ketua Pengadilan HAM setempat melalui Ketua LPSK.
- 19. Dalam hal permohonan diajukan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahui putusan pengadilan tersebut oleh Pemohon.
- 20. Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung ke LPSK atau melalui surat dan/atau fax dan/atau email, dan/atau alat alat telekomunikasi lainnya ke alamat LPSK.
- 1) Permohonan diberikan Langsung ke LPSK
- 1. Sejak permohonan Kompensasi secara langsung¹ diterima oleh UP2 LPSK, maka UP2 segera

¹ Secara langsung maksudnya adalah permohon atau keluarga atau kuasa hukum yang bersangkutan langsung

- memberikan nomor registrasi dan UP2 LPSK menyatakan sebagai informasi permohonan Kompensasi. Terhadap surat-surat resmi terkait dengan informasi permohonan Kompensasi, UP2 LPSK mengeluarkan Berita Acara Penerimaan dokumen.
- 2. Setelah diterimanya permohonan tersebut, LPSK segera memeriksa apakah informasi permohonan Kompensasi tersebut sesuai dengan kewenangan LPSK termasuk juga kelengkapan administratif berkas permohonan. Setelah UP2 LPSK memeriksa kelengkapan berkas informasi permohonan Kompensasi, UP2 LPSK memberitahukan kepada Pemohon dan/atau kuasanya tentang status permohonan serta kelengkapan berkas permohonan apakah dinyatakan lengkap atau kurang. Apabila permohonan tersebut dinyatakan kurang lengkap maka LPSK juga memberikan petunjuk secara tertulis kepada pemohon tentang berkas manakah yang dinyatakan kurang lengkap.
- 3. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi berkas permohonan yang dinyatakan kurang lengkap kepada LPSK. Apabila Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, maka UP2 LPSK akan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan.
- 4. Hasil Keputusan paripurna akan dikirimkan ke pemohon.
- 2) Permohonan Tidak langsung²
- 5. Sejak permohonan Restitusi diterima oleh UP2 LPSK, maka UP2 segera memberikan nomor registrasi dan UP2 LPSK menyatakan sebagai informasi permohonan Kompensasi. Terhadap surat–surat resmi terkait dengan informasi permohonan Kompensasi, UP2 LPSK mengeluarkan Berita Acara Penerimaan dokumen.
- 6. Setelah diterimanya permohonan, LPSK segera memeriksa apakah informasi permohonan Kompensasi tersebut sesuai dengan kewenangan LPSK termasuk juga kelengkapan administratif berkas permohonan. Dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah UP2 LPSK memeriksa kelengkapan berkas informasi permohonan Kompensasi, UP2 LPSK memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis melalui surat ke alamat pemohon dan/atau kuasanya tentang status permohonan serta kelengkapan berkas permohonan apakah dinyatakan lengkap atau kurang. Apabila permohonan tersebut dinyatakan kurang lengkap maka LPSK juga memberikan petunjuk secara tertulis kepada pemohon tentang berkas manakah yang dinyatakan kurang lengkap.
- 7. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi berkas permohonan yang dinyatakan kurang lengkap kepada LPSK. Apabila Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, maka UP2 LPSK akan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan.
- 8. Hasil Keputusan paripurna akan dikirimkan ke pemohon.

B. PEMERIKSAAN DAN RAPAT PARIPURNA

21. Apabila Pemohon melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, sebelum batas waktu 30 hari maka Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap maka UP2 LPSK segera mengirimkan surat resmi LPSK yang menyatakan bahwa informasi permohonan kompensasi telah lengkap.

datang ke LPSK mengajukan permohonan.

² Tidak langsung maksudnya jika permohonan melalui surat dan/atau fax dan/atau email, dan/atau alat – alat telekomunikasi lainnya ke alamat LPSK. Atau permohonan yang diwakilkan oleh kurir

- 22. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif maka UP2 LPSK segera mengusulkan rapat paripurna untuk memutuskan permohonan kompensasi
- 23. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap Rapat Paripurna segera memutuskan permohonan Kompensasi.
- 24. Dalam hal rapat paripurna memutuskan bahwa permohonan diterima, selanjutnya permohonan dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh Bidang Bantuan LPSK.
- 25. Bidang Bantuan LPSK dapat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Kompensasi.
- 26. Bidang Bantuan LPSK dapat melakukan pemeriksaan subtantif. Pemeriksaan subtantif dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 27. Pemeriksaan substantif dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil atas terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban. Selain itu, juga untuk mencari kebenaran formil dari dokumen dan bukti-bukti yang diajukan. Apakah dokumen-dokumen yang disertakan benar-benar dikeluarkan oleh pejabat-pejabat dan institusi yang berwenang
- 28. Untuk kepentingan pemeriksaan substantif, LPSK dapat meminta keterangan dari korban, keluarga, atau kuasanya, serta pihak lain yang terkait, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit/dokter, kepala desa/kelurahan tempat domisili korban, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 29. Pada saat berlangsung proses pemeriksaan subtantif, LPSK dapat mengundang korban, keluarga, atau kuasanya, untuk dimintai keterangan. Dalam hal LPSK telah mengundang secara patut dan layak terhadap korban/keluarga/kuasanya, selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir, untuk memberikan keterangan kepada LPSK, tanpa disertai dengan alasan yang sah. Maka, LPSK memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon, dianggap ditarik kembali.
- 30. LPSK akan menyampaikan pemberitahuan perihal penarikan kembali permohonan tersebut, kepada pemohon. Pemberitahuan dilakukan dengan surat resmi tertulis. Akan tetapi, meskipun permohonan pemohon dianggap ditarik kembali, perihal penarikan ini tidak menutup akses bagi pemohon untuk mengajukan kembali permohonan kompensasi.
- 31. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah LPSK menyelesaikan tahapan pemeriksaan substantif atas permohonan yang diajukan, untuk menetapkan hasil pemeriksaannya tersebut, LPSK akan menuangkannya ke dalam keputusan LPSK.
- 32. Keputusan tersebut, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan, dan catatan-catatan dari setiap peristiwa, serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan dan catatan-catatan dimaksud berasal dari penelusuran dan rekam jejak yang dilakukan LPSK, dan keterangan dari pihak-pihak terkait, yang dimintai keterangan oleh LPSK. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya akan menjadi sandaran bagi LPSK dalam memberikan rekomendasi pada keputusannya, untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi dari pemohon.
- 33. Sesudah tahapan pemeriksaan dan verivikasi dilalui, baik yang sifatnya administratif (kelengkapan berkas), maupun yang sifatnya subtantif (kebenaran data-data yang diajukan pemohon). LPSK berkewajiban untuk segera menyampaikan permohonan kompensasi tersebut kepada Pengadilan HAM. Atau, jika LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara, LPSK akan menyampaikan permohonan kompensasi dimaksud kepada Jaksa Agung. Permohonan ini dilampiri dengan pertimbangan-pertimbangan dan catatan-catatan LPSK, yang di dalamnya berisikan hasil pemeriksaan substantive LPSK terhadap data-data dan buktibukti yang diajukan pemohon. Serta dilengkapi pula dengan rekomendasi LPSK, untuk menolak atau mengabulkan permohonan kompensasi dari pemohon, dengan dasar penelaahan dan penelusuran

substantif yang dilakukan LPSK.

C. PENGAJUAN PERMOHONAN KE PENGADILAN

- 34. Ketentuan Pasal 10 PP 44/2008, menyediakan tiga mekanisme pengajuan permohonan kompensasi pelanggaran berat hak asasi manuisa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - a. Pertama, permohonan langsung diajukan dari LPSK kepada Pengadilan HAM, ketika di pengadilan tengah berlangsung proses persidangan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Artinya, LPSK memfasilitasi permohonan pemohon untuk diajukan dalam proses persidangan dimaksud;
 - b. Kedua, apabila LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran berat hak asasi manusia, LPSK akan menyampaikan permohonan kompensasi dimaksud kepada Jaksa Agung. Untuk disertakan dengan pokok perkara pelanggaran berat hak asasi manusia, yang hendak diajukan penuntut umum ke persidangan Pengadilan HAM;
 - c. Ketiga, permohonan diajukan sesudah keluarnya putusan Pengadilan HAM yang memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), terhadap suatu perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Permohonan ini langsung disampaikan LPSK kepada Pengadilan HAM yang menyidangkan perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dimaksud, untuk dimintakan penetapan. Dalam permohonannya, LPSK harus menyertakan salinan putusan pengadilan dimaksud.
- C.1. Permohonan Diajukan Langsung oleh LPSK Ke Pengadilan HAM
- 35. Dalam hal permohonan kompensasi akan diajukan secara langsung ke Pengadilan HAM, LPSK mengirimkan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Kompensasi kepada Pengadilan HAM, yang dilampiri permohonan Kompensasi beserta keputusan LPSK, untuk dimintakan penetapan.
- 36. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK, kepada korban, keluarga atau kuasanya, terdakwa atau keluarganya, dan Jaksa Agung.
- 37. Pengadilan HAM melakukan pemeriksaan berkas permohonan kompensasi yang diajukan melalui LPSK, ketika pemeriksaan pokok perkara berlangsung.
- 38. Setelah melakukan tahapan pemeriksaan berkas, dan bukti-bukti yang disertakan pemohon untuk memperkuat permohonan kompensasinya, serta rekomendasi dari LPSK. Pengadilan berkewajiban untuk mengeluarkan penetapan, atas permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung semenjak permohonan diterima oleh pengadilan.
- 39. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal dikeluarkannya penetapan, Pengadilan HAM menyampaikan perihal penetapan dimaksud kepada LPSK.
- 40. Sesudah LPSK menerima penetapan pengadilan mengenai permohonan kompensasi tersebut, LPSK kemudian meneruskan salinan penetapan pengadilan dimaksud, kepada korban, keluarga atau kuasanya. Pemberitahuan salinan penetapan ini disampaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak LPSK menerima penetapan dari pengadilan.
- C.2. Permohonan Diajukan Bersamaan dengan Proses Penuntutan Pokok Perkara
- 41. Dalam hal permohonan kompensasi akan diajukan bersama-sama dengan proses penuntutan di Pengadilan, LPSK mengirimkan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, dengan melampirkan permohonan

Kompensasi, beserta keputusan LPSK.

- 42. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK kepada korban, keluarga atau kuasanya, pelaku atau keluarganya.
- 43. Pengadilan HAM selanjutnya akan memeriksa dan memutus permohonan kompensasi dimaksud, sebagaimana disampaikan dalam tuntutan penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 44. Pasca-keluarnya putusan pengadilan, yang memberikan vonis atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang di dalamnya juga tercantum perihal permohonan kompensasi bagi korban, penuntut umum berkewajiban untuk memberikan salinan putusan pengadilan dimaksud kepada LPSK.
- 45. Salinan putusan pengadilan diberikan penuntut umum kepada LPSK, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya putusan.
- 46. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal diterimanya putusan dari penuntut umum, LPSK berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan dimaksud, kepada korban, keluarga, atau kuasanya.
- 47. LPSK juga menyampaikan kutipan putusan Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud, kepada instansi pemerintah terkait, yang berkewajiban untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada korban, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan pengadilan dimaksud.
- C.3. Permohonan Diajukan Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
- 48. Dalam hal permohonan kompensasi diajukan setelah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, LPSK mengirimkan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Kompensasi kepada Ketua Pengadilan HAM, dengan melampirkan permohonan Kompensasi beserta keputusan LPSK, dan putusan Pengadilan HAM yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 49. Selanjutnya, LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK kepada korban, keluarga atau kuasanya, pelaku atau keluarganya, dan pihak-pihak terkait.
- 50. Pengadilan HAM melakukan pemeriksaan berkas permohonan kompensasi yang diajukan melalui LPSK.
- 51. Sesudah melakukan tahapan pemeriksaan berkas, dan bukti-bukti yang disertakan pemohon untuk memperkuat permohonan kompensasinya, serta rekomendasi dari LPSK, pengadilan berkewajiban untuk mengeluarkan penetapan, atas permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung semenjak permohonan diterima oleh pengadilan.
- 52. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal dikeluarkannya penetapan, Pengadilan HAM menyampaikan perihal penetapan dimaksud kepada LPSK.
- 53. Sesudah LPSK menerima penetapan pengadilan mengenai permohonan kompensasi tersebut, LPSK kemudian meneruskan salinan penetapan pengadilan dimaksud, kepada korban, keluarga atau kuasanya. Pemberitahuan salinan penetapan ini disampaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari semenjak LPSK menerima penetapan dari pengadilan.

D. PEMBERIAN KOMPENSASI

- D.1. Kompensasi Berdasarkan Penetapan
- 54. Dalam hal keluarnya penetapan pengadilan tentang permohonan kompensasi, yang permohonannya

disampaikan secara langsung oleh LPSK kepada Pengadilan HAM, baik yang diajukan ketika pemeriksaan pokok perkara berlangsung, maupun yang diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, LPSK memberikan kutipan penetapan Pengadilan HAM mengenai pemberian kompensasi dimaksud kepada instansi pemerintah terkait (seperti departemen keuangan, departemen pendidikan nasional, dan instansi pemerintah terkait lainnya, yang disebutkan di dalam amar penetapan pengadilan).

- 55. Setelah menerima berita acara pelaksanaan penetapan Pengadilan HAM perihal pemberian kompensasi, yang dibuat oleh LPSK, instansi pemerintah terkait berkewajiban untuk menyegerakan pelaksanaan pemberian kompensasi.
- 56. Pemberian kompensasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan diterima oleh instansi terkait dari LPSK. Pelaksanaan pemberian kompensasi, yang menyangkut pembiayaan dan penghitungan keuangan negara, penyelenggaraannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sesudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.
- 57. Bilamana instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan, telah melaksanakan kewajiban pemberian kompensasi, instansi pemerintah tersebut, selanjutnya diharuskan untuk melaporkan perihal telah diberikannya kompensasi, kepada Ketua Pengadilan HAM, yang menetapkan permohonan kompensasi dimaksud.
- 58. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud, harus pula disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya. Dan, memberikan tembusannya kepada LPSK, serta penuntut umum (Kejaksaan Agung).
- 59. Setelah menerima pemberitahuan dan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, Pengadilan HAM selanjutnya akan mengumumkan perihal telah dilaksanakannya pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- 60. Bilamana pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban, melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, semenjak diterimanya berita acara pelaksanaan penetapan Pengadilan HAM yang diberikan LPSK kepada instansi pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan pengadilan. Korban, keluarga, atau kuasanya dapat melaporkan perihal keterlambatan tersebut kepada Pengadilan HAM yang menetapkan permohonan kompensasi, dan melaporkannya pula kepada LPSK.
- 61. Sesudah menerima laporan tentang keterlambatan pemberian kompensasi, kemudian Pengadilan HAM akan mengeluarkan surat perintah pengadilan, yang ditujukan kepada instansi pemerintah terkait, dan/atau Departemen Keuangan, guna menyegerakan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia.
- 62. Terhitung 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya perintah pengadilan diterima, instansi pemerintah terkait harus segera melaksanakan pemberian kompensasi.

D.2. Kompensasi Berdasarkan Putusan

- 63. Terhadap putusan Pengadilan HAM, mengenai pemberian kompensasi kepada korban, yang permohonannya disertakan dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, eksekusinya dilakukan oleh penuntut umum (Jaksa Agung).
- 64. Pelaksanaan eksekusi oleh kejaksaan, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

- 65. Dalam eksekusinya, Jaksa Agung memerintahkan kepada instansi pemerintah terkait, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan pengadilan, untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada korban atau keluarganya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung semenjak tanggal diterimanya kutipan putusan pengadilan, yang dikirimkan LPSK kepada instansi bersangkutan.
- 66. Bilamana dalam melaksanakan pemberian kompensasi, instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan (jika kompensasinya berupa pembayaran sejumlah uang), melakukannya secara bertahap. Instansi pemerintah tersebut, harus melaporkan setiap tahapan pelaksanaan kompensasi, atau keterlambatan pelaksanaannya, kepada korban, keluarga, atau kuasanya. Serta dilaporkan juga kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memutuskan permohonan kompensasi.
- 67. Apabila dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban atau keluarganya, melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, dari tanggal diterimanya kutipan putusan pengadilan, oleh instansi pemerintah bersangkutan, korban, keluarga atau kuasanya dapat melaporkan perihal tersebut kepada Jaksa Agung.
- 68. Setelah menerima laporan atas keterlambatan pemberian kompensasi, Jaksa Agung selaku eksekutor, segera memerintahkan instansi pemerintah dimaksud, untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung semenjak tanggal perintah tersebut diterima.
- 69. Bilamana instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan, telah melaksanakan kewajiban pemberian kompensasi, instansi pemerintah tersebut, selanjutnya diharuskan untuk melaporkan perihal telah diberikannya kompensasi, kepada Ketua Pengadilan HAM, yang memutuskan permohonan kompensasi dimaksud.
- 70. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud, harus pula disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasanya. Dan, memberikan tembusannya kepada LPSK, serta penuntut umum (Kejaksaan Agung).
- 71. Setelah menerima pemberitahuan dan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, Pengadilan HAM selanjutnya akan mengumumkan perihal telah dilaksanakannya keharusan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia, pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

BAB III

BENTUK DAN KOMPONEN KOMPENSASI

A. PENDAHULUAN

- 72. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) UU 13/2006, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) PP 44/2008, korban pelanggaran berat hak asasi manusia berhak memperoleh kompensasi. Permohonan kompensasi ini diajukan terhadap "kerugian yang nyata-nyata diderita" oleh korban, sebagai akibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- 73. Bentuk Kompensasi yang dapat dimohonkan oleh korban, keluarga, atau kuasanya, wujudnya dapat berupa sejumlah uang, atau bentuk lainnya, seperti biaya perawatan pengobatan di rumah sakit, fasilitas pendidikan gratis, fasilitas pekerjaan, dan pelayanan. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban, dan termasuk yang dapat ditanggung dalam permohonan kompensasi, antara lain meliputi:
 - 1. Biaya pengobatan dan konseling kesehatan;
 - 2. Biaya kerusakan fisik secara permanen;
 - 3. Kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat diperhitungkan;
 - 4. Biaya pemakaman dan penguburan (funeral anf burial cost);
 - 5. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus proses pengajuan kompensasi (*mileage*);
 - 6. Biaya penggantian atau perbaikan atau kehilangan asset dan property (lost of asset and property

expenses);

7. Biaya-biaya tambahan (incidental costs).

A. Standar Biaya Pengobatan

- 74. Biaya pengobatan (*medical expenses*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kesehatan (*health care*) dan sejenisnya. Termasuk di dalamnya biaya rumah sakit, dokter, dan semua tindakan, yang ditujukan untuk kesembuhan korban. Korban yang dimaksud di sini, adalah mereka yang mengalami penderitaan (*suffering*), baik luka fisik maupun *psychis*, yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Biaya kesehatan mencakup pula biaya yang dikeluarkan untuk tindakan non-medis, yang memiliki tujuan guna memercepat kesembuhan korban. Serta biaya untuk keperluan terapi psikologi, psikiatri, dan rehabilitasi korban (*mental health counseling*).
- 75. Dilihat dari fase pengobatan yang harus dijalani korban, untuk kesembuhan lukanya, biaya kesehatan mengakomodasi keseluruhan biaya yang dikeluarkan, mulai dari tahap diagnosis, perawatan, peringanan penderitaan, treatment, dan pencegahan dari munculnya penyakit ikutan (akibat luka yang diderita). Juga biaya yang dikeluarkan untuk keperluan terapi, demi kesembuhan bagian atau fungsi anggota tubuh tertentu. Biaya terapi untuk mengurangi atau mencegah gangguang mental atau ingatan, akibat suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat.
- 76. Komponen-komponen biaya pengobatan (*medical expenses*), di dalamnya mengakomodir beberapa hal berikut:
 - 1. Biaya pengobatan dibayarkan langsung (*direct medical costs*), yang diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan biaya perawatan kesehatan (tindakan medis);
 - 2. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan obat yang diperlukan korban, selama proses pengobatan (*prescription claim*);
 - 3. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengembalikan kesehatan mental korban, melalui tindakan terapi psikologi, atau pun terapi psikologi yang bertujuan untuk memercepat kesembuhan korban.
 - 4. Biaya terapi untuk mengembalikan korban ke dalam lingkungan pekerjaannya semula, dan kehidupan sehari-harinya;
- 77. Biaya Pengobatan Langsung (*Direct Medical Costs*), adalah keseluruhan biaya, yang dibayarkan langsung oleh korban atau keluarganya, kepada dokter atau rumah sakit, selama proses pengobatan (medis) berlangsung. Dengan tujuan untuk menyembuhkan luka yang diderita korban, akibat suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk mendapatkan penggantian biaya pengobatan langsung (*direct medical cost*), dalam mengajukan permohonan penggantian, korban atau keluarganya harus menyertakan bukti-bukti pengeluaran resmi, untuk keperluan pengobatan tersebut. Bukti-bukti pengeluaran resmi tersebut, dapat berupa nota-nota atau faktur, yang dikeluarkan dan diakui (*accured expenses*) oleh rumah sakit, yang melakukan perwatan terhadap korban. Selain itu, permohonan juga dilengkapi dengan laporan tindakan medis, yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan ditandangani oleh dokter berwenang, yang melakukan perawatan terhadap korban.
- 78. Bukti-bukti tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai instrument untuk mengukur tingkat kewajaran, antara luka yang dialami korban, tindakan medis yang diberikan, dan biaya yang dikeluarkan. Dari bukti-bukti tersebut akan diketahui wajar tidaknya besaran kompensasi yang dimohonkan korban. Artinya, kompensasi untuk biaya pengobatan yang sifatnya langsung, akan diberikan dengan cara penggantian (*reimbers*), berdasarkan bukti-bukti riil yang diajukan oleh korban atau keluarganya. Dengan catatan, terdapat kewajaran antara luka dan penderitaan yang dialami korban, dengan tindakan medis yang dilakukan, serta biaya yang dikeluarkan.
- 79. Penggantian Biaya Obat (*Prescription Claim*) adalah biaya yang didasarkan pada pengeluaran langsung yang tertera dalam resep obat (*prescription of medicines*), yang dikeluarkan oleh dokter bersangkutan.

Obat-obatan yang termasuk di dalam kriteria dapat diajukan penggantian biaya, meliputi obatan-obataan yang berfungsi untuk kesembuhan korban (*medicines*), memacu penyembuhan (vitamin), inphuse, anti biotik, obat untuk keperluan pembiusan (*drugs*), dan jenis obat lainnya, sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter bersangkutan.

- 80. Biaya perawatan kesehatan mental (*Mental Health Care*) terkait dengan kebutuhan untuk mengembalikan dan mengembangkan kesadaran mental korban, pasca-mengalami trauma hebat akibat suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Seringkali korban mengalami ketegangan dan kekacauan psikologis, baik yang diakibatkan oleh peristiwanya sendiri, maupun akibat luka atau kecacatan yang diderita, akibat peristiwa yang dialaminya. Biaya kesehatan mental harus memerkirakan pula kebutuhan terapi psikologis dan terapi mental lainnya, yang dibutuhkan oleh korban, untuk dapat kembali kepada kehidupan normal seperti sedia kala. Termasuk di dalam cakupan perawatan kesehatan mental, antara lain terdiri dari *mental health treatment*, terapi psikologis bilamana korban mengalami kelumpuhan atau cacat permanen lainnya, terapi untuk melepaskan korban dari kesukaran emosional yang hebat, dan beragam terapi psikologis lainnya.
- 81. Selain itu, perawatan kesehatan mental (*mental health care*), di dalamnya juga termasuk program pengembangan sosial dan ekonomi (*social and economic development*). Program ini dimaksudkan untuk merehabilitasi masyarakat korban, sehingga dapat melanjutkan hidupnya seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), meskipun pada akhirnya tidak dapat dikembalikan sepenuhnya (menyeluruh). Aktifitas dalam rangka program ini meliputi:
 - a. Intervensi terhadap masyarakat basis (*community based interventions*), intervensi ini merupakan suatu bentuk dukungan (*supporting*) kepada masyarakat korban, yang tujuannya agar kehidupan mereka mapan (*established*) kembali. LPSK menyediakan fasilititator dalam aktivitas ini, fungsinya memberikan bimbingan konseling pada masyarakat korban. Namun demikian, seluruh aktivitas terapi yang dilakukan, harus berbasis pada keinginan dan keseharian masyarakat korban sendiri;
 - b. Pelatihan ketrampilan hidup (*life skills training*), LPSK memberikan bantuan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, untuk mengembangkan ketrampilan hidup mereka. Termasuk di dalamnya ketrampilan bagaimana menyikapi situasi krisis, bagaimana mengetahui bahwa seseorang tengah mengalami penderitaan (*suffering*), dan ketrampilan konseling;
 - c. Pelayanan khusus (*specialised services*), negara secara khusus menyediakan konselor terlatih untuk memberikan bantuan kepada korban yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - d. Terapi berbasis keluarga (*family based therapy*). Selama ini keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat seringkali tidak diperhatikan, padahal mereka juga mengalami dampak buruk akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang mungkin dialami oleh salah seorang anggota keluarganya. Oleh karena itu pelayanan kesehatan (mental khususnya), semestinya juga diberikan kepada keluarga korban;
 - e. *Training of community-based counsellors*, ini dimaksudkan agar para korban yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami perlakuan serupa.

B. Standar Biaya Kerusakan Fisik Permanen

82. Kerusakan fisik secara permanen atau cacat tetap adalah cacat yang diakibatkan akibat tindak pelanggaran HAM yang berat, yang menyebabkan korbannya kehilangan fungsi anggota tubuh yang berlanjut, hingga melebihi jangka waktu tertentu, sejak tanggal terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat, dan tidak dapat disembuhkan. Jangka waktu tertentu ini perlu dirumuskan, untuk menentukan kapan hilangnya fungsi anggota tubuh tertentu, atau telah dinyatakan sebagai kerusakan permanen dan tidak dapat disembuhkan. Dalam beberapa sistem, penetapan sebagai cacat tetap bervariasi, kecuali terhadap anggota tubuh yang sudah rusak atau hilang (misalnya tangan putus, atau kaki putus). Jangka

waktu ini penting untuk membedakan dengan kategori cidera yang mencakup cacat tetap total atau keseluruhan, dan cacat tetap sebagian. Korban tindak pelanggaran HAM yang berat, yang mengalami kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi anggota tubuh, secara keseluruhan atau sebagian, berhak mendapatkan kompensasi yang ditetapkan oleh pengadilan. Biaya-biaya kompensasi yang diberikan kepada korban atas hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh tertentu, diperhitungkan berdasarkan pada kriteria tertentu, sesuai dengan kondisi nyata yang dialami korban. Biaya kerusakan fisik secara permanen adalah biaya-biaya atau penggantian yang dapat diperhitungkan, karena kerugian yang dialami korban pelanggaran HAM yang berat, akibat hilangnya anggota tubuh atau fungsi anggota tubuh, yang mempengaruhi kehidupan korban.

83. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini mencakup biaya minimal yang diterima korban, dengan tidak menghilangkah hak-hak korban atas penggantian kerugian dari pihak lainnya misalnya kewajiban asuransi, santunan pihak ketiga, atau gugatan hukum secara perdata yang dilakukan korban untuk menuntut ganti kerugian. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkewajiban untuk memberikan panduan penghitungan ganti kerugian kepada korban berdasarkan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini.

B.1. Standar Biaya Penggantian Kerugian

- 84. Kerusakan fisik secara permanen atau cacat tetap, dikategorikan menjadi dua, yaitu; 1) cacat tetap total atau keseluruhan, dan/atau 2) cacat tetap sebagian. Cacat tetap total atau keseluruhan adalah suatu kondisi dimana seseorang/korban karena suatu tindak pelanggaran HAM yang berat, kehilangan fungsi anggota tubuh atau tidak dapat melaksanakan tindakan tertentu berdasarkan fungsi anggota tubuh tersebut, atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara normal, untuk mendapatkan suatu penghasilan. Dan, hal tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu lamanya, serta tidak dapat lagi disembuhkan. Cacat tetap sebagian, adalah suatu kondisi dimana seseorang atau korban karena suatu tindakan pelanggaran HAM berat mengakibatkan kehilangan sebagian anggota tubuh atau kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh.
- 85. Korban pelanggaran HAM berat dapat mengalami kerusakan kerusakan fisik secara permanen baik berupa cacat fisik total atau cacat sebagain saja, atau mengalami cacat tetap total dan cacat tetap sebagian. Terhadap korban yang mengalami cacat tetap total dan cacat sebagian anggota tubuh yang lain, berhak mendapatkan ganti kerugian berdasarkan akumulasi dari jumlah kerusakan fisik permanen yang dialaminya. Dalam hal, kerusakan fisik permanen yang dialami korban merupakan anggota tubuh yang mempunyai fungsi penting untuk mendukung pekerjaan korban, maka korban berhak mendapatkan penambahan nilai penggantian kerugian, yang harus diperhitungkan sesuai dengan standar dalam Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini (*lihat lampiran 3*).

B.2. Cacat Tetap Total atau Keseluruhan

- 86. Cacat tetap total atau keseluruhan adalah suatu kondisi dimana seseorang/korban karena suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat kehilangan fungsi anggota tubuh, atau tidak dapat melaksanakan tindakan tertentu berdasarkan fungsi anggota tubuh tersebut, atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara normal, untuk mendapatkan suatu penghasilan dan hal tersebut telah berlangsung selama beberapa waktu lamanya, serta tidak dapat lagi disembuhkan.
- 87. Penentuan cacat tetap total dilakukan atau dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter yang merawat korban, yang menyatakan bahwa korban menderita cacat tetap total dan tidak mungkin lagi disembuhkan. Selain itu, ukuran untuk menentukan seseorang mengalami cacat tetap total, adalah korban tidak dapat melaksanakan minimal 3 (tiga) dari 5 (lima) aktifitas hidup sehari-hari, yaitu 1) mandi; 2) berpakaian; 3) menyuap; 4) buang air; dan 5) beralih tempat.

88. Cacat tetap total atau keseluruhan meliputi:

1. kehilangan penglihatan kedua belah mata atau buta, yaitu kehilangan daya penglihatan dari kedua

- mata yang total dan tidak dapat disembuhkan sebagai akibat dari tindakan pelanggaran HAM yang berat:
- 2. kehilangan atau tidak berfungsinya kedua lengan;
- 3. kehilangan atau tidak berfungsinya kedua kaki atau lumpuh total;
- 4. kehilangan fungsi pendengaran pada kedua belah telinga atau tuli total;
- 5. kehilangan kemampuan bicara atau bisu yang tidak bisa disembuhkan dan kehilangan total kemampuan berbicara pada pita suara.
- 89. Penghitungan nilai ini dapat dilakukan dengan cara menghitung pendapatan rata-rata tahunan x (dikali) usia produktif. Dari hal tersebut diperoleh pendapatan rata-rata usia produktif (20 s/d 60 tahun) kemudian di bagi menjadi 1/3-nya, sehingga diperoleh dasar nilai. Cacat tetap ini nantinya akan dihitung berdasarkan % dasar nilai tersebut. Dasar pembagian "1/3 dari penghasilan rata-rata" sering digunakan dalam menentukan batas cicilan hutang atau pemberian kredit, hal ini untuk memastikan dan menyesuaikan denan nilai rata-rata kemampuan menabung seseorang. Pemberian batas 1/3 ini dipergunakan untuk menyesuaikan dengan kemampuan ganti rugi seseorang, yang tidak didasarkan pada besaran premi yang kerap di jadikan patokan oleh asuransi kesehatan dan cacat.
- 90. Dalam hal korban karena mengalami cacat tetap total atau keseluruhan, yang mengakibatkan korban tidak mampu bekerja, maka korban berhak mendapatkan kompensasi sementara ketika korban tidak mampu bekerja, dengan perincian berikut:
 - 1. 4 bulan pertama 100% X pendapatan sebulan;
 - 2. 4 bulan kedua 75% X pendapatan sebulan; dan
 - 3. Bulan seterusnya sampai dengan 24 bulan sebesar 50% X pendapatan sebulan.

B.3. Cacat Tetap Sebagian

- 91. Cacat tetap sebagian adalah suatu kondisi dimana seseorang atau korban karena suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat, mengakibatkan kehilangan sebagian anggota tubuh atau kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh. Termasuk cacat sebagian, adalah tidak berfungsinya atau terganggunya, atau hilangnya:
 - 1. Hilangnya lengan kanan dari sendi bahu ke bawah
 - 2. Hilangnya Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah
 - 3. Hilangnya Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah
 - 4. Hilangnya Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah
 - 5. Hilangnya Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah
 - 6. Hilangnya Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah
 - 7. Hilangnya Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
 - 8. Hilangnya Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
 - 9. Hilangnya Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah
 - 10. Hilangnya Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat
 - 11. Hilangnya Pendengaran pada sebelah telinga
 - 12. Hilangnya Ibu jari tangan kanan
 - 13. Hilangnya Ibu jari tangan kiri
 - 14. Hilangnya Telunjuk tangan kanan
 - 15. Hilangnya Salah satu jari lain tangan kanan
 - 16. Hilangnya Salah satu jari lain tangan kiri
 - 17. Hilangnya Ruas pertama telunjuk kanan
 - 18. Hilangnya Ruas pertama telunjuk kiri
 - 19. Hilangnya Ruas pertama jari lain tangan kanan
 - 20. Hilangnya Ruas pertama jari lain tangan kiri
 - 21. Hilangnya Salah satu ibu jari kaki
 - 22. Hilangnya Salah satu jari telunjuk kaki

- 23. Hilangnya Salah satu jari kaki lain
- 24. Terkelupasnya kulit kepala
- 25. Impotensi
- 26. Kaki memendek sebelah
- 27. Kehilangan kedua belah daun telinga
- 28. Cacat hilangnya cuping hidung
- 29. Kehilangan daya penciuman
- 30. Hilangnya kemampuan kerja phisik
- 31. Hilangnya kemampuan kerja mental tetap
- 32. kehilangan efisiensi tajam penglihatan
- 33. Kehilangan penglihatan warna
- 34. Setiap kehilangan lapangan pandang

B.4. Penghitungan

- 92. Bahwa penghitungan ganti rugi untuk cacat tetap sebagian, diperhitungkan dengan besarnya persentase (%) dikalikan (x) dengan 80 bulan pendapatan yang dapat diperhitungkan. Dalam hal anggota tubuh merupakan bagian penting untuk untuk bekerja maka terdapat nilai tambahan yang diakumulasikan sebagai nilai ganti kerugikan (*lihat lampiran*).
- 93. Dalam hal korban karena mengalami cacat sebagian, yang mengakibatkan korban tidak mampu bekerja, maka korban berhak mendapatkan kompensasi sementara, ketika korban tidak mampu bekerja, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. 4 bulan pertama 100% X pendapatan sebulan;
 - 2. 4 bulan kedua 75% X pendapatan sebulan; dan
 - 3. Bulan seterusnya sampai dengan 24 bulan sebesar 50% X pendapatan sebulan.
- C. Standar Biaya Kehilangan Pendapatan yang Dapat Diperhitungkan
- 94. Kehilangan pendapatan tidak hanya kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh korban karena tidak bekerja selama waktu tertentu, akan tetapi juga kehilangan pendapatan karena menghadiri persidangan pada waktu-waktu tertentu. Orang tua yang mana anaknya menjadi korban tindakan pelanggaran HAM yang berat, juga dapat meminta ganti rugi atas kehilangan pendapatan karena merawat anaknya, dan juga karena menghadiri proses persidangan.

C.1. Ruang Lingkup

- 95. Pendapatan diambil berdasarkan penghitungan pendapatan tahunan dengan melihat pada beberapa kriteria berikut:
 - 1. Pekerja/Pengusaha yang memiliki NPWP;
 - 2. Pajak tahunan yang dibayarkan;
 - 3. Pekerja/Pengusaha yang tidak memiliki NPWP;
 - 4. Untuk pekerja harian lepas dapat dilihat pada Upah Minimum Kota setempat dan dibandingkan dengan masa kerja atau kontrak kerja yang ada atau melihat harga rata-rata tenaga kerja di kota setempat;
 - 5. Untuk pengusaha mikro, maka dapat dilihat pendapatan rata rata harian atau dengan melihat omzet rata-rata/hari.
- 96. Namun, rata-rata pendapatan yang hilang harus juga memperhitungkan beberapa faktor berikut, yang meliputi:
 - 1. Rata-rata pendapatan korban;
 - 2. Usia korban hal ini terkait dengan produktivitas kerja;

- 3. Proporsi yang wajar terkait dengan korban masih bekerja dengan pada saat mengalami tindakan pelanggaran HAM berat atau kematian;
- 4. Masa pemulihan korban;
- 5. Dampak jangan panjang yang mempengaruhi potensi pendapatan korban;
- 6. Memperhitungkan inflasi tahunan.

C.2. Jenis Pendapatan dan Standar Penghitungan

- 97. Pendapatan yang menjadi basis penghitungan adalah pendapatan tetap dan dapat diperhitungkan, yang didasarkan pada pekerjaan dari korban atau orang tua korban tindakan pelanggaran HAM yang berat.
- 98. Basis penghitungan adalah pendapatan harian. Penghitungan pendapatan harian yang bisa dikalkulasi dengan merujuk pada dasar penghitungan n/25 x upah 1 bulan = upah harian. Untuk kepentingan kompensasi dapat menjadi n/25 x pendapatan 1 bulan = pendapatan harian.

D. Standar Biaya Pemakaman

- 99. Komponen penghitungan bagi biaya pemakaman korban tindakan pelanggaran HAM yang berat, mencakup biaya-biaya sebagai berikut:
 - 1. Biaya Transportasi jenazah: misalnya untuk tranportasi mobil ambulans, pesawat udara, kapal dan tranportasi lainnya;
 - 2. Biaya Perlengkapan jenazah: Peti, kafan & perlengkapan jenazah lainnya;
 - 3. Biaya penguburan, kremasi; dan
 - 4. Biaya prosesi pemakaman.

E. Standar Biaya Penggantian Transportasi Selama Mengurus Pengajuan Kompensasi

- 100. Biaya transportasi adalah biaya yang ditimbulkan karena adanya mobilitas korban, baik di dalam kota, luar kota, lintas propinsi, dan lintas negara, baik dalam rangka mengurus proses permohonan kompensasi, atupun biaya transportasi terkait dengan upaya-upaya mengakses pertolongan medis. Biaya transportasi merupakan pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh korban secara nyata. Basis penghitungannya didasarkan pada pengeluaran yang senyatanya, dengan dilampiri bukti resmi dan tertulis.
- 101. Biaya transportasi yang dapat dimohonkan melalui permohonan kompensasi adalah:
 - 1. Biaya transportasi dalam kota
 - 2. Biaya transporatsi luar kota
 - 3. Biaya transportasi lintas propinsi
 - 4. Biaya transportasi lintas negara

F. Biaya Penggantian Kerugian Harta Benda

102. Pengertian Biaya penggantian/perbaikan kehilangan harta benda adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemohon yang harta bendanya telah rusak, hilang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagai akibat suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat. Benda/Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik (Pasal 499 KUH Perdata). Benda bergerak adalah benda yang kerena sifatnya adalah benda yang bisa berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). Benda bergerak terbagi atas benda bergerak yang

dapat dihabiskan dan benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUH Perdata).

F.1. Benda Tidak Bergerak/Benda Tetap

- 103. Pengaturan benda tidak bergerak tidak seperti benda bergerak yang memiliki sifat dasar. Pasal 506 KUH Pebrdata secara jelas menyebutkan, bahwa benda-benda yang dapat dianggap benda tetap yaitu:
 - a. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
 - b. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
 - c. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti: batubara, sampah bara, dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
 - d. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
 - e. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan, yang karena sifatnya dianggap benda tetap;
 - f. pada pabrik: barang hasil pabrik (*trafijk*), penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak tertancap atau terpaku;
 - g. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasaan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
 - h. dalam pertanahan: lungkang atau timbunan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
 - i. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila pergunakan untuk pembangungan kembali;

F.2. Ruang Lingkup & Komponen Biaya Penggantian/Perbaikan

- 104. Biaya penggantian/perbaikan kehilangan harta benda diberikan kepada pemohon yang mengalami kerugian sebagai akibat terjadinya tindakan pelanggaran HAM berat. Berkaitan dengan kerugian yang dialami Pemohon, LPSK akan menangani permohonan-permohonan kompensasi atas hilang atau rusaknya harta benda sebagai berikut:
 - a. Biaya penggantian atas kerusakan/kehilangan harta benda bergerak. Biaya ini mencakup biaya penggantian kerusakan/kehilangan atas harta benda bergerak. Biaya ini ditetapkan berdasarkan harga lama pada saat benda tersebut masih ada, dan dibandingkan dengan perkiraan benda tersebut pada saat permohonan diajukan ke LPSK;
 - b.Biaya penggantian atas kerusakan/kehilangan harta benda tidak bergerak. Biaya ini mencakup biaya penggantian kerusakan/kehilangan atas harta benda tidak bergerak, termasuk di dalamnya biaya pembuatan/perbaikan rumah/gedung baru.

F.3. Kategorisasi (berkaitan dengan prioritas)

- 105. LPSK memilah permohonan kompensasi atas hilang/rusaknya harta benda menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. Kategori I, yaitu kerugian yang dialami oleh pemohon yang menjadi korban tindakan pelanggaran HAM berat dengan kerugian <10 juta;
 - b. Kategori II, yaitu kerugian yang dialami oleh pemohon yang menjadi korban tindakan pelanggaran HAM berat dengan kerugian antara 10-50 juta;
 - c. Kategori III, yaitu kerugian yang dialami oleh pemohon yang menjadi korban tindakan pelanggaran HAM berat dengan kerugian 50-100 juta;
 - d. Kategori IV, yaitu kerugian yang dialami oleh pemohon yang menjadi korban tindakan pelanggaran

HAM berat dengan kerugian >100 juta.

F.4. Penilaian Harta Benda

- 106. Penilaian harta benda adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan, dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas harta benda tertentu yang mengalami kerusakan/hilang.
- 107. Kriteria yang digunakan dalam penilaian harta benda antara lain sebagai berikut:
 - a. Penilaian tanah menggunakan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - b. Penilaian Bangunan dengan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material, konstruksi dan karakteristik bangunan.
 - c. Penilaian kendaraan dan mesin mesin menggunakan faklor fisik, umur ekonomis, merk, jenis, tipe, tahun pembuatan dan spesifikasi teknis dan harga pasar.
 - d. Penilaian perlengkapan alat kantor dan rumah tangga menggunakan faktor fisik, manfaat, kondisi peralatan dan umur ekonomis.
 - e. Penilaian Hewan dan Tanaman menggunakan faktor fisik, jenis, umur, manfaat dan harga pasar.
- 108. Penilaian harta benda dinilai berdasarkan Nilai Pasar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian. Sementara mekanisme Penilaian harta benda dilaksanakan LPSK sesuai dengan Standar Penilaian yang berlaku dan diakui Pemerintah.

F.5. Dokumen Pendukung

- 109. Berikut ini adalah beberapa dokumen pendukung yang harus disiapkan pemohon dalam mengajukan permohonan kompensasi berdasarkan jenis/bentuk harta benda yang dimohonkan antara lain:
 - a. Bangunan, yang harus dilampirkan:
 - 1. Gambar skema bangunan, cetak biru;
 - 2. Perkiraan biaya dari pihak kontraktor untuk memperbaiki, membangun kembali bangunan yang rusak seperti keadaan semula. Perkiraan harus memuat secara terperinci untuk bahan material dan ongkos kerja;
 - 3. Jika pembangunan/renovasi menggunakan bahan material dan tenaga kerja sendiri, maka pemohon harus menyertakan kuitansi pembelian dan perhitungan biaya upah;
 - 4. SPT/NJOP.
 - b. Mesin-mesin, yang harus dilampirkan:
 - 1. Daftar asset tetap untuk seluruh mesin yang dimohonkan berikut harga barunya (atau harga pembelian awal untuk perbandingan;
 - 2. Kuitansi pembelian asli untuk mesin atau peralatan yang rusak (bila ada);
 - 3. Laporan Teknisi yang menerangkan sebab terjadinya kerusakan;
 - 4. Jika mesin masih bisa diperbaiki sertakan daftar spare parts yang diperlukan berikut ongkos kerja;
 - 5. Perincian ongkos kerja untuk perbaikan;
 - 6. Perincian ongkos kerja untuk pemasangan kembali;
 - 7. Perkiraan Estimasi biaya penggantian mesin atau peralatan bila tidak dapat diperbaiki.

c. Stok/persediaan:

- 1. Daftar stok untuk periode 6 bulan sebelum kejadian yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran barang;
- 2. Kuitansi penjualan barang untuk 6 bulan sebelum kejadian;
- 3. Catatan stok pada saat kejadian, lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masingmasing jenis;
- 4. Perincian stok yang rusak lengkap dengan jenis barang, model, jumlah dan harga masing-masing jenis;
- 5. Gambar skema tempat penyimpanan barang di lokasi penyimpanan.

G. Standar Biaya-Biaya Insidental

- 110. Biaya-biaya insidental adalah biaya-biaya yang memiliki kekhususan dan tidak terakomodasi dalam jenis-jenis biaya didalam Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini, yang dapat dimohonkan melalui kompensasi karena memenuhi syarat-syarat sebagai kerugian yang nyata yang diderita oleh korban.
- 111. Biaya-biaya insidental termasuk salah satu bentuk kerugian nyata yang dapat dimohonkan melalui prosedur kompensasi. Biaya ini memiliki karakterisitik yang khusus, yakni jenis-jenis biaya yang dimohonkan dapat didalilkan atas dasar kausalitas terjadinya kerugian yang nyata-nyata terjadi. Cakupannya tidak harus selalu berkaitan secara langsung dengan suatu kerugian diakibatkan oleh suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat. Biaya insidental sifatnya tidak terbatas, harus dapat dijelaskan hubungan kausalitas antara tindakan pelanggaran HAM yang berat, dengan akibat yang diderita korban beserta kerugian-kerugian turunannya, yang nyata-nyata dapat dikalkulasikan secara material.
- 112. Sedangkan, jenis biaya-biaya insidental yang dapat dimohonkan melalui permohonan kompensasi antara lain: Biaya Pendidikan Anak Korban, Biaya Pengumuman atau Iklan Permohonan Maaf dari Pelaku, Biaya Renovasi/ Perbaikan Fasilitas Publik yang Rusak, Biaya Membangun Monumen Peringatan dan Biaya-biaya Lainnya

G.1. Biaya Pendidikan Anak Korban

- 113. Pada prinsipnya, jenjang pendidikan tidak dibatasi namun biaya pendidikan yang harus ditanggung negara, adalah minimal sampai pada pendidikan menengah (setingkat sekolah menengah umum). Pada dasarnya biaya pendidikan mengikuti standar biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Penghitungan biaya pendidikan memiliki dua komponen dasar yakni:
 - a. biaya operasional pendidikan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi biaya sekolah;
 - b. biaya pendukung pendidikan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian-pembelian alat-alat yang mendukung kelancaran belajar.

G.2. Biaya Pengumuman atau Iklan Permohonan Maaf dari Pelaku

- 114. Biaya ini untuk mengakomodasi tuntutan dari korban kepada pelaku pelanggaran HAM berat agar menyatakan permintaan maaf secara publik atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang telah terjadi. Komponen dari biaya ini adalah:
 - a. Biaya disain pengumuman/iklan permohonan maaf;
 - b. Biaya pemasangan pengumuman/iklan di media massa.

G.3. Biaya Renovasi/ Perbaikan Fasilitas Publik yang Rusak

115. Komponen biayanya meliputi:

- a. Biaya honor tenaga konstruksi;
- b. Biaya pembelian bahan bangunan;
- c. Biaya sewa alat pendukung kontruksi.

G.4. Biaya Membangun Monumen Peringatan

116. Komponen biayanya meliputi:

- a. Biaya honor tenaga konstruksi;
- b. Biaya pembelian bahan bangunan;
- c. Biaya sewa alat pendukung kontruksi;
- d. Biaya peringatan/peresmian monumen.

G.5. Biaya-biaya Lainnya

- 117. Adalah biaya yang dapat didalilkan dan memenuhi syarat sebagai kerugian yang nyata-nyata diderita korban, serta memiliki aspek kewajiban bagi pelaku untuk melakukan pemulihan, di dalamnya meliputi:
 - a. Pembersihan bekas tempat kejadian perkara.
 - b. Pengungisan/pindah tempat tinggal.
 - c. Rehabilitasi lingkungan.

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI